

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERKAIT PERTUNJUKAN LAGU LIVE *PERFORMANCE* SECARA KOMERSIAL KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA

Novita Rahmah Suciani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: novitarahmahsuciani@gmail.com

I Gede Perdana Yoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: perdanayoga@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas pertunjukan lagu dalam live performance secara komersial kepada pemegang hak cipta serta bagaimana mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial pada pelaku usaha restaurant atau cafe. Adapun metode dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyatakan tindakan pelaku usaha dengan mempertunjukkan lagu dalam live performance secara komersial dapat merugikan pemegang hak cipta, sehingga pelaku usaha perlu mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai peraturan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan, Royalty

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the responsibility of business actors for commercial live performances of songs to copyright holders and the mechanism for royalty payments for commercial interests in restaurant or cafe businesses. The method used in this article is an empirical legal research method. The results of this study indicate that business actors' actions in performing songs in commercial live performances can harm copyright holders, so business actors must be accountable for their actions in accordance with regulations.

Key Words: Copyright, Protection, Royalty

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keragaman etnis, suku, dan agama Indonesia tercermin dalam seni dan budayanya. Keberagaman merupakan kekayaan nasional yang patut dilestarikan. Kekayaan budaya ini melahirkan karya-karya intelektual yang membutuhkan perlindungan hukum.

Hak kekayaan intelektual berkembang dari kognisi manusia yang menghasilkan barang atau proses yang bermanfaat. Hak kekayaan intelektual melindungi penggunaan ide dan informasi yang bernilai komersial sebagai hak milik pribadi yang dapat dimiliki dan digunakan seperti hak milik lainnya.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan timbul seketika berdasarkan asas deklaratif pada saat suatu ciptaan diwujudkan secara nyata (misalnya lagu, tulisan, lukisan, film, dll) dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak suatu ciptaan dilihat atau dirasakan, hak cipta melindunginya. Pencipta wajib mendaftarkan ciptaannya ke Kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum yang permanen. Surat pendaftaran ciptaan akan dikirimkan kepada pencipta sebagai bukti pendaftaran ciptaan.

Hak cipta bersifat deklaratif, artinya hak cipta berlaku saat suatu karya diwujudkan dalam bentuk fisik. Musik dan lagu merupakan karya kreatif dengan hak eksklusif. Pemiliknya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mengelola, dan mencegah orang lain menggunakan ciptaan tersebut. Pasal 5 ayat (1)–(3) dan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan hak moral dan ekonomi sebagai hak.

Musik modern sering diputar di kafe dan restoran, alih-alih di TV atau di pertunjukan promotor band. Para penampil biasanya menyanyikan lagu mereka sendiri atau lagu orang lain. Pertunjukan-pertunjukan ini mendorong wisatawan untuk tetap tinggal dan menikmati musik live. Namun, apabila membawakan lagu milik orang lain, penampil seharusnya telah memperoleh izin, sebab setiap lagu

yang dapat diperdengarkan secara utuh memiliki hak ekonomi yang timbul secara deklaratif dari pemegang hak cipta.

Banyak restoran, kafe, dan tempat hiburan menggunakan musik, sehingga perlindungan hak cipta menjadi penting. Musisi memiliki hak cipta, yang memberi mereka hak komersial. Hak cipta melindungi hak ekonomi seniman atas karya dan barang terkait. Royalti merupakan pendekatan yang baik untuk memenuhi hak ekonomi atau memberikan pengakuan kepada produser. Hanya hak hiburan yang memungkinkan pemutaran atau pementasan musik untuk khalayak luas. Banyak pengelola kafe dan restoran mengabaikan klausul ini dan memanfaatkan musik untuk mempromosikan bisnis mereka. Teknologi, terutama perangkat lunak dan internet, telah mengubah hukum hak cipta.

Setiap pemegang hak cipta berhak atas manfaat ekonomi dari karyanya, salah satunya melalui hak pertunjukan (*performance rights*). Hak ini mencakup penyajian karya dalam bentuk kuliah, pidato, maupun khotbah, baik melalui media visual maupun audio, serta termasuk penayangan film dan rekaman suara di televisi, radio, maupun sarana lainnya. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang menampilkan suatu karya, seperti lagu yang dibawakan oleh musisi, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pemegang hak cipta.

Penampilan musik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik pada skala besar seperti konser maupun skala kecil seperti live music di kafe dan restoran. Terlepas dari skala penyelenggaraannya, apabila suatu pertunjukan bersifat komersial dan memakai karya cipta lagu milik orang lain, tetap terdapat kewajiban untuk membayar royalti pada pemegang hak cipta.

Pertunjukan yang bersifat komersial ialah bentuk penyajian karya cipta yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Bentuknya dapat berupa pementasan karya cipta, pengumuman cipta, maupun komunikasi cipta kepada publik.

Restoran dan kafe musik live belum menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik. Pemilik kafe seringkali menyediakan musik live untuk menarik pengunjung. Berdasarkan peraturan, siapa pun yang mengeksploitasi karya berhak cipta secara komersial harus memiliki izin dari

pemilikinya. Sebaliknya, banyak musisi lokal bermain di restoran dan kafe tanpa lisensi hak cipta.

Lemahnya fasilitas dan infrastruktur LMKN di Indonesia berkontribusi pada kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang perizinan, serta terbatasnya jangkauan LMKN. Pemantauan dan penegakan royalti di daerah tertinggal cukup sulit. Akibatnya, kafe dapat saja mengeksploitasi musik untuk keuntungan, tetapi masyarakat tidak memahami kewajiban pembayaran lisensi. Akibatnya, para pelaku usaha kafe masih leluasa memutar musik hanya sebatas hiburan untuk didengar, sehingga peran LMKN dalam mengelola royalti menjadi tidak efektif dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berminat untuk mengkaji mengenai aspek perizinan dalam pemakaian lagu saat penyelenggaraan live music di restoran. dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Pertunjukan Lagu Live Performance Secara Komersial Kepada Pemegang Hak Cipta”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah yaitu:

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas pertunjukan lagu live performance secara komersial kepada pemegang Hak Cipta?

Bagaimanakah mekanisme pembayaran royalti?

1.3.Tujuan Penulisan

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas pertunjukan lagu live performance secara komersial kepada pemegang Hak Cipta?

Bagaimanakah mekanisme pembayaran royalti?

2.Metode Penelitian

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum seniman musik live menggunakan

penelitian hukum empiris. Data sekunder dipelajari terlebih dahulu, kemudian data lapangan dikumpulkan. Lokasi penelitian di Denpasar. Penelitian ini menggunakan data primer dari observasi lapangan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, buku, dan publikasi ilmiah. Dalam kegiatan analisis data penelitian ini, data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil penelitian dan observasi terkait fenomena tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan dan memilih data berdasarkan kebenarannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tanggung jawab pelaku usaha atas pertunjukan lagu live performance secara komersial kepada pemegang Hak Cipta

Pertunjukan musik live komersial direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh perusahaan. Bisnis yang menyelenggarakan pertunjukan musik live komersial harus mematuhi undang-undang hak cipta dan pembayaran royalti. Pertunjukan musik live adalah acara publik yang melibatkan penampil atau band lokal untuk meningkatkan pendapatan. Dalam konteks komersial, kegiatan ini merupakan hiburan sekaligus bagian dari bisnis kreatif yang diatur secara hukum untuk melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

Penyelenggara pertunjukan musik langsung wajib memberikan kompensasi kepada seniman atau pemegang hak cipta atas hak ekonomi dan moral mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Hak Cipta mengamanatkan hal ini. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan: Pasal 8 memberikan pencipta atau pemegang hak cipta hak ekonomi untuk menerbitkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mengatur, atau mengubah, mendistribusikan, menampilkan, mengumumkan, mengomunikasikan, dan menyewakan karya tersebut

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf f mengatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk melakukan pertunjukan ciptaanya, pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi pencipta dikarenakan pencipta memiliki hak untuk melakukan

pertunjukan ciptaannya, sedangkan orang lain dilarang untuk melakukan penggunaan ciptaan secara komersial tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini telah di atur dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Akan tetapi dalam hak ekonomi seorang yang mengadakan pertunjukan dengan menggunakan karya orang lain maka harus melakukan pembayraa royalti sebagai hak ekonomi si pencipta atau pemegang hak cipta , dimaa ini sesuai dengan Undang- Undang Hak Cipta pasal 23 ayat 5 menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Pada tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 56 mengatur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Peraturan ini mewajibkan pengguna komersial lagu atau musik dalam layanan publik untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Live music yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial, diaman ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP No 56 Tahun 2021. Oleh karena itu, sebagi pihak yang menyelenggarakan pertunjukan *live music* secara komersial, pelaku usaha bertanggung jawab mengurus lisensi dengan melaporkan daftar lagu apa saja yang akan digunakan dan melakukan pembayaran melalui LMKN.

Tarif untuk pembayaran royalti

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01.02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti bagi Pihak yang Menggunakan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait atas Musik atau Lagu untuk Tujuan Komersial mengatur tarif royalti konser musik. Keputusan ini menetapkan tarif royalti bagi restoran dan kafe yang memutar musik untuk mencari keuntungan. Di restoran dan kafe, royalti pencipta sebesar Rp60.000 dan royalti hak terkait sebesar Rp60.000, dengan total Rp120.000 per kursi per tahun dengan

pembayaran minimum tahunan.

Pusat Perizinan Musik Indonesia (SELMI), sebuah badan manajemen kolektif, menggugat Mie Gacoan sebesar Rp2,2 miliar. Restoran Mie Gacoan di Bali menggugat atas pelanggaran hak cipta karena memutar musik tanpa pembayaran. Direktur PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan) dituduh melakukan pelanggaran hak cipta setelah SELMI melaporkannya ke Kepolisian Daerah Bali pada Agustus 2024.

Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan pembayaran royalti di muka dari daftar lagu maupun digitalisasi sistem manajemen royalti melalui platform nasional efisien serta transparan sebagai reformasi sistem. Lisensi blanket dengan distribusi langsung mendistribusikan pembayaran secara proporsional kepada komposer. Usulan tersebut juga mewajibkan izin keramaian dari pemohon untuk memberikan pembayaran royalti kepada polisi, menjamin perlindungan hukum yang maksimal bagi semua pihak.

Dengan demikian, penyelenggara musik live menjalankan tugas administratif dan memberikan pengakuan kepada pencipta lagu. Pendekatan ini dapat membantu bisnis musik Indonesia berkembang dengan meningkatkan kontribusi ekonomi kreatifnya.

3.2 Mekanisme Pembayaran Royalti

Ironisnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta, tetapi pendapatannya tidak jelas. Karena Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur royalti, hal ini masuk akal. Karena lagu atau musik yang dieksploitasi merupakan kekayaan intelektual yang sah, pembayaran royalti diwajibkan.

Kebijakan pembagian royalti KCI diatur dalam Pasal 3 angka 8 Peraturan Pembagian Royalti (Khusus Hak Pengumuman) yaitu :

Royalty dibagi hanya dari pemakai karya musik (user) yang membayar royalty.

Royalty dibagi berdasarkan laporan penggunaan karya musik (Logsheet).

Royalty dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (Pool) distribusi.

Royalty dibagikan hanya untuk anggota KCI (karya Cipta Indonesia) dan Anggota Badan Pengumpul Royalty.

Royalty dibagi sesuai dengan data karya musik (Repertoire) yang didaftarkan oleh

anggota KCI dan atau didaftarkan oleh Badan Administrasi Pengumpul Royalty. Royalty dibagi habis atas pemakaian karya musik dalam suatu kurun waktu.

Keanggotaan KCI tidak diwajibkan oleh hukum bagi pencipta lagu. Untuk menyederhanakan pengumpulan royalti, pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) harus mengalihdayakan pengumpulan royalti ke organisasi berbasis komunitas seperti KCI. Hal ini menghemat waktu seniman dan pemegang hak cipta.

Organisasi tidak mengelola keanggotaan KCI, yang bersifat opsional. Dengan demikian, pencipta dan KCI memiliki hubungan perdata berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah adalah sah bagi para pihak yang terikat olehnya. Setelah KCI memiliki kuasa royalti, pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tidak dapat bekerja sama dengan entitas yang sebanding. Hal ini menghindari banyak lembaga yang menerima royalti untuk karya yang sama. Pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) yang bukan anggota KCI tidak akan membayar royalti.

KCI mengandalkan perjanjian untuk fungsi administratif kolektif. Perjanjian kuasa yang mengikat antara KCI dan pencipta/pemegang hak cipta untuk melindungi hak komersial suatu karya musik atau lagu. Surat kuasa ada antara KCI dan penemu atau pemegang hak cipta. Dengan menggunakan surat kuasa dan formulir standar, pengembang memberikan kewenangan pengelolaan kepada KCI.

Di dalam pelaksanaannya, pemungutan royalty tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat KCI yang mendasarkan kewenangannya pada perjanjian Reciprocal Yakni perjanjian kerja sama timbal balik yang terjalin antara KCI dengan lembaga-lembaga Collecting Society di berbagai negara yang tergabung dalam CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan hak kepada pencipta lagu untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin kepada pihak lain. Pihak yang ingin memanfaatkan karya cipta orang lain harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta musik.

Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 melarang

pengelola tempat usaha perdagangan menjual atau memperbanyak barang yang melanggar hak cipta. Pasal 10 mewajibkan sarana perdagangan, baik kecil maupun besar (mal), untuk mengatur dan melarang penggunaan hak cipta komersial tanpa izin, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Aturan ini melindungi pencipta, pemilik hak terkait, dan pemegang hak cipta dari penggunaan ilegal. Pasal ini juga menekankan bahwa restoran, kafe, dan badan usaha lain yang pada hak cipta untuk tujuan komersial wajib mematuhi peraturan ini di pusat perdagangan.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak mendefinisikan royalti. Namun, Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan :

Instansi pemerintah merupakan Pencipta atas Ciptaan resmi, kecuali jika disetujui lain oleh Pemegang Hak Cipta.

Apabila Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait akan memperoleh Royalti.

Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian royalti komersial diatur pada peraturan pemerintah.

Dengan demikian, pencipta hak cipta berhak memperoleh perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan sebagai upaya yang memungkinkan pihak terkait mengajukan pendapat sebelum pemerintah menetapkan suatu keputusan. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan apabila terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum atau ketika seseorang merasa haknya telah dilanggar. Dalam Pasal 40 angka 1 huruf d UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa lagu ialah hasil karya intelektual manusia dilindungi hukum.

Lembaga kami tidak berorientasi profit. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa KCI mendistribusikan royalti kepada pemilik atau pemegang hak cipta (authorizer) di Indonesia dan di luar negeri yang dengan izin kepada KCI. Namun, KCI menjamin seniman atau pemegang hak cipta Indonesia yang mengelolanya mendapatkan pendapatan untuk penggunaan internasional. Sister Societies dari negara lain mengumpulkan

dan mengirimkan royalti ini kepada KCI, yang kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Royalti yang diperoleh dari pengguna didistribusikan setiap bulan Juni/Juli, tergantung pada konsumsi tahun sebelumnya. Setelah dikurangi 30% biaya administrasi KCI dari total royalti di seluruh dunia, royalti dibagi secara proporsional.

Pembagian royalti kepada pencipta ialah inti dari pengumpulan royalti. Pembagian ini merupakan kewajiban KCI sebagai pengelola royalti. Mekanisme "follow the dollar" mendistribusikan royalti dari lisensi umum, penyiaran, konser, dan film untuk musik yang dipertunjukkan pada setiap kegiatan. Sudarmanto (2012) Untuk pembayaran royalti berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta :

Lembaga manajemen kolektif harus dibentuk untuk menyeimbangkan hak-hak pengguna yang menggunakan hak cipta dan hak terkait dalam layanan publik komersial guna melindungi hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

Pengguna hak cipta dan hak terkait wajib membayar royalti kepada penemu dan pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.

Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib setuju untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait kepada lembaga manajemen kolektif.

Apabila seluruh pengguna telah memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian lembaga manajemen kolektif, penggunaan komersial atas ciptaan dan/atau barang hak terkait bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Pengumpulan royalti hak cipta dilakukan oleh suatu organisasi. Para kreator mendirikan organisasi pengumpul royalti. Mereka tidak dapat mengubah hak cipta mereka menjadi pendapatan karena tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan karya, yang legal hanya dengan persetujuan kreator. Selanjutnya, perusahaan pengumpul royalti dibentuk untuk mengelola penerbitan dan hak mendengarkan musik secara langsung kepada khalayak. Rekaman dibuat, dan perusahaan pengumpul royalti mengelola hak reproduksi mekanis dan distribusi. Pengumpul royalti harus memantau penggunaan rekaman.

Ini berarti organisasi pengumpul royalti dapat mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu di seluruh dunia, dengan atau tanpa lirik, melisensikan musik

tanpa diskriminasi kepada pengguna yang memenuhi syarat, mengendalikan penggunaan yang sah, mengumpulkan pendapatan dari penggunaan tersebut, dan mendistribusikannya kepada pemilik hak cipta setelah dikurangi biaya yang wajar berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati. Dengan demikian, sejauh mana aktivitas individu dapat dipastikan bahwa penggunaan tersebut digunakan untuk menghitung royalti, yang selanjutnya dilaporkan kepada pemegang hak.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penggunaan karya musik secara komersial bukan merupakan pelanggaran hak cipta apabila pengguna membayar royalti melalui perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Selain itu, Pasal 89 ayat (4) menetapkan bahwa LMKN menetapkan royalti dan harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, ambiguitas royalti dapat diatasi. Dengan demikian, mekanisme penyediaan harus melibatkan pengguna komersial dalam forum negosiasi untuk menerapkan secara hukum temuan dalam perjanjian perdata antara LMKN dan pengguna. Besaran royalti akan eksplisit dan disepakati bersama. Hal ini memerlukan formulasi yang jelas yang disepakati oleh LMKN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pengguna bisnis. Kejelasan akan mengurangi ambiguitas dan meningkatkan penerimaan hak ekonomi sebagai pencipta, hak cipta, dan hak terkait. Undang-Undang 28 Tahun 2014 menekankan bahwa LMK adalah perusahaan berbadan hukum nirlaba yang diwajibkan oleh seniman, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti untuk mengelola hak ekonomi. Distribusi royalti kepada pencipta atau pemegang hak adalah inti dari pengumpulan royalti. Komisi Hak Cipta Indonesia (KCI) mengelola royalti. Peraturan Distribusi Royalti Hak Cipta Indonesia mengharuskan KCI untuk mengelola nomenklatur royalti penerbitan. Beberapa definisi pembagian royalti terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik :

Setelah dikurangi biaya administrasi, KCI membagikan royalti dari pihak yang menerbitkan atau memperbanyak musik untuk tujuan komersial kepada pihak yang berhak.

Jika karya mereka dimanfaatkan, pencipta lagu atau pemegang hak cipta mendapatkan royalti.

Jika musik atau lagu mereka dirilis, anggota KCI (Karya Cipta Indonesia) mendapatkan persentase dari pendapatan yang merupakan hak ekonomi mereka. Anggota adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak cipta atas suatu komposisi musik atau lagu dan telah mengalihkan royalti yang diperolehnya kepada KCI (Karya Cipta Indonesia) sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau perwakilan resmi.

Setiap karya, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, mencakup melodi dengan atau tanpa lirik, komposisi/aransemen, atau adaptasi.

Karya musik iklan khususnya digunakan untuk iklan.

Musik ilustrasi digunakan dalam film, drama, sinetron, dan sandiwara.

Musik Signature Tune adalah musik yang khusus untuk acara tertentu.

Musik Play (Musik Unggulan) mendominasi partitur.

Repertoar adalah katalog komposisi musik yang diserahkan/diberitahukan kepada KCI (Karya Kreatif Indonesia) untuk pengelolaan hak penerbitan.

Log/Lembar Program Pengembalian pengguna mencantumkan musik mereka dalam format KCI (Karya Kreatif Indonesia) dan harus diserahkan secara berkala.

KCI (Karya Kreatif Indonesia) menggunakan nilai untuk menghitung royalti atas setiap karya yang terdaftar.

Ukuran frekuensi penggunaan musik.

UPA (Alokasi Pertunjukan Tak Tercatat) memberikan kompensasi untuk lagu-lagu yang tidak direkam dalam program pengembalian tetapi dapat digunakan. Dewan manajemen KCI menentukan proporsinya.

Subjek Distribusi adalah orang, pihak, atau badan hukum, baik anggota maupun afiliasi, yang berhak atas bagian dari pengumuman, penerbitan, pertunjukan, atau replikasi komposisi musik yang disiarkan.

Konfederasi Perhimpunan Pengarang dan Komposer (CISAC), sebuah asosiasi internasional Perhimpunan Pengumpul, memiliki konvensi untuk mendistribusikan royalti musik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu

dan/atau Musik mengatur pembayaran lisensi untuk karya berhak cipta. Pasal 3 ayat (1) mewajibkan pengguna komersial karya berhak cipta untuk membayar royalti kepada artis, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Pengantar KCI, 2022). KCI mendistribusikan royalti ini setiap tahun kepada pemegang hak cipta lokal dan internasional yang telah memberikan kuasa kepada KCI. KCI hanya menangani karya musik terdaftar dan membayar royalti untuk lagu yang digunakan melalui sumber berlisensi KCI. Pendekatan "follow the dollar" mengalokasikan royalti dari perusahaan lisensi umum, penyiaran, konser, dan film ke musik yang ditampilkan selama kegiatan ini.

4. Kesimpulan

Badan usaha dapat menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi semua bagian dari pertunjukan musik langsung komersial. Badan usaha yang mengelola penyedia musik langsung komersial harus mematuhi undang-undang tentang penciptaan lagu dan royalti. Pertunjukan musik langsung komersial dikontrol untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu. Hak untuk mempublikasikan, memperbanyak, dan menampilkan musik merupakan hak ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, tempat pertunjukan musik langsung harus mendapatkan izin untuk menggunakan lagu. Karya tersebut tidak dapat dijual atau digandakan tanpa izin. Lembaga Musik Nasional (LMKN) membayar royalti kepada komposer untuk penggunaan musik komersial berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2021. Badan usaha yang menyediakan musik langsung harus mengirimkan daftar lagu maupun membayar royalti dari LMKN. Peraturan Menteri menetapkan tarif royalti untuk restoran dan kafe musik langsung berdasarkan jumlah kursi tahunan. Pada kenyataannya, pembayaran royalti sering tertunda atau dihindari oleh badan usaha, yang mengakibatkan kerugian bagi komposer dan berkurangnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif mewajibkan bukti pembayaran untuk izin keramaian dan mengizinkan rencana pembayaran royalti di muka dengan manajemen digital untuk menjamin transparansi. Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan sanksi administratif dan perdata.

Penyelenggara konser wajib mengakui bahwa pembayaran royalti menghormati hak kekayaan intelektual pencipta dan menguntungkan industri musik nasional.

Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta mengatur pembayaran royalti :

Untuk melindungi hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta maupun hak terkait, dibentuklah lembaga manajemen kolektif yang bertujuan untuk menyeimbangkan pemanfaatan hak cipta maupun terkait oleh pengguna layanan publik komersial.

Lembaga manajemen kolektif wajib memungut royalti dari pengguna hak cipta dan hak terkait yang menggunakan hak-hak sesuai ayat 1.

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib menandatangani perjanjian royalti dengan lembaga manajemen kolektif.

Apabila pengguna mematuhi perjanjian lembaga manajemen kolektif, mereka dapat memanfaatkan karya dan barang hak terkait secara komersial tanpa melanggar Undang-Undang ini.

Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Audah, Husain. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik. Jakarta.* (Pustaka Litera Antar Nusa, 2004).

Firmandanu, Triatmojo, Hamzani, Achmad Irwan, dan Rahayu, Kanti. *Perlindungan hak cipta lagu komersil.* (Penerbit Nem.2021).

Margono, Suyud, dan Angkasa, Amir. *Komersialisasi aset intelektual aspek hukum*

- bisnis*. (Penerbit: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Munandar, Haris. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya* (Jakarta: Esensi, 2008).
- Sardjono, Agus. *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional*. (Bandung: Alumni, 20110).
- Subroto, M.uhammad Ahkam. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual): konsep dasar kekayaan intelektual untuk penumbuhan inovasi*. (Penerbitan: Jakarta Indeks, 2008).

Jurnal

- Fafitrasari, Destiara Meisita , Roisah, Kholis, and Prasetyo, Mujiono Hafidh. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta" *Notarius* 14, No.2 (2021).
- Hidayatulloh, Bagus Anwar, Munawar, Said, and M. Rusdi, "Judicial Analysis of the Protection and Preservation of Traditional Cultural Expressions in Purworejo Regency" *Journal Of Humanities And Social Studies* 2, No 2 (2024).
- Nafilah, Ananda. "Telaah Hukum Terkait Event Organizer (Eo) Terhadap Hak Royalti Kepada Pencipta Lagu (Studi Kasus Once Mekel Dan Ahmad Dhani Dewa 19)." *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi* 2, No.1 (2025).
- Saputra, Egi Reksa. Fahmi. dan Daeng Yusuf. "Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No.3 (2022).
- Situmeang, Ampuan, dan Kusmayanti, Rita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti". *Journal of Law and Policy Transformation* 5, No.1(2020).
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. "Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004" *Journal UNMAS Mataram* 13, No. 1 (2019).

Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik